



P U T U S A N

Nomor 1850 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **GUSTI AYU AGUNG SUSILAWATI alias DRA. I GUSTI AYU AGUNG SUSILAWATI, S.U.**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 15 Klaten, Jawa Tengah;
- II. **ANAK AGUNG BAGUS MAHAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Palem Putri 6 Nomor 1 Cikarang, Bekasi;
- III. **ANAK AGUNG BAGUS DANANJAYA**, bertempat tinggal di Perumahan Jogja Elegance Nomor 1 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AGUS TEKOM BABA ASA K.S., SH.MH.** dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Puputan IV/12A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan :

- I. **SAGUNG PUTU PUTRA**,
- II. **ANAK AGUNG PUTU GUNADA**,
- III. **Ir. I GUSTI NGURAH AGUNG ARYAWAN**,
- IV. **ANAK AGUNG SAGUNG MADE SRI ADNYANI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jero Bedanginan, Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **I MADE JONO, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Banjar dan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2013,
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABANAN, berkedudukan hukum di Jalan Pulau Seribu Nomor 16 Tabanan – Bali;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I telah kawin secara sah sesuai adat dan agama Hindu dengan dr. I Gusti Made Cakra (alm.) di Jero Bedauhan, Banjar Ambengan, Desa Gubug, Tabanan – Bali pada tanggal 14 Agustus 1964 yang mana dalam perkawinan tersebut dr. I Gusti Made Cakra (alm.) berkedudukan sebagai *Purusa*, dengan demikian maka jelaslah Penggugat I telah kawin keluar. Penegasan bahwa Penggugat I telah kawin keluar terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn. tertanggal 18 Januari 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/Pdt/1988/PT.Dps. tertanggal 29 Juni 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Pdt/1989 tertanggal 30 April 1991 dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 8 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 16 Januari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2321 K/Pdt/2007 tertanggal 7 April 2008;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat I dengan dr. I Gusti Made Cakra (alm.) tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Sagung Gede Indrawati, yang kemudian telah kawin keluar;
 - Sagung Rai Indrasari, yang kemudian telah kawin keluar;
 - Anak Agung Bagus Mahawan (Penggugat II); dan
 - Anak Agung Bagus Dananjaya (Penggugat III) ;
3. Bahwa kemudian suami Penggugat I yaitu dr. I Gusti Made Cakra (alm.) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2006. Dengan demikian, maka menurut Hukum Adat Bali Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. dr. I Gusti Made Cakra (suami Penggugat I/ ayah Penggugat II dan Penggugat III) mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Sagung Putu Putra/Tergugat I dan Sagung

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Adi yang mana keduanya telah kawin keluar karenanya maka alm. dr. I Gusti Made Cakra sebagai satu-satunya anak laki-laki alm. Gusti Agung Oka (kakek Penggugat II dan Penggugat III) menurut hukum adalah merupakan penerus garis *Purusa* dari alm. Gusti Agung Oka;

5. Bahwa mengingat kedudukan hukum alm. dr. I Gusti Made Cakra (suami Penggugat I/ayah Penggugat II dan Penggugat III) adalah sebagai *Purusa* dari ayahnya yang bernama alm. Gusti Agung Oka, maka alm. dr. I Gusti Made Cakra berhak mewarisi seluruh tanah warisan peninggalan alm. Gusti Agung Oka tersebut yaitu diantaranya:

A. Sebidang tanah seluas 32.550 m² yang terletak di Dusun Bale Timbang, Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Batungsel, tercantum atas nama Gusti Agung Oka dan dibelah oleh jalan, sehingga menjadi 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

- I. Bagian Tanah disebelah barat jalan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Poni;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Men Pica dan Gurun Korma;
Sebelah Barat : Pangkung dan Tukad;

- II. Bagian Tanah disebelah timur jalan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Poni;
Sebelah Timur : Tanah milik Gurun Mudia;
Sebelah Selatan : Tanah milik Men Pica dan Gurun Korma;
Sebelah Barat : Jalan;

B. Sebidang tanah seluas 700 m² yang terletak di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Batungsel tercantum atas nama A.A. Ngurah Made Cakra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pura;
Sebelah Selatan : Tanah Mangku Seber;
Sebelah Barat : Jalan dan Tanah Gurun Resti;
Sebelah Timur : Tanah Gurun Resti;

C. Sebidang tanah seluas 3.861 m², Klas A35, yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.006-0002.0, atas nama A.A. Ngurah Made Cakra, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suyasa dan tali kunda/parit;
Sebelah Timur : Tanah A.A. Made Yusa, dkk. dan jalan raya;
Sebelah Selatan : Perumahan/BTN Sastraloka;
Sebelah Barat : Tanah Pan Sukandia;

D. Sebidang tanah seluas 1.212 m², Klas A35, yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.006-0005.0, atas nama I Gusti Made Cakra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Telabah;
Sebelah Selatan : Tanah Nyoman Subiksa;
Sebelah Barat : Sungai;

E. Sebidang tanah seluas 421 m², Klas A35, yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.006-0006.0, atas nama I Gusti Made Cakra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Perumahan/BTN Sastraloka dan Tanah Sengketa huruf C;
Sebelah Selatan : Telabah;
Sebelah Barat : Telabah;

F. Sebidang tanah seluas 2.268 m², Klas A33 yang terletak di Desa Adat Gubug, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.006-00029.0, atas nama A.A. Ngurah Made Cakra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pan Sukarya;
Sebelah Timur : Telabah;
Sebelah Selatan : Gang/jalan kecil;
Sebelah Barat : Jalan raya;

G. Sebidang tanah seluas 4.360 m², Klas A35, yang terletak di Tanah Pegat, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.005-00040.0, atas nama A.A. Ngurah Made Cakra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ketut Suardana, dkk;
Sebelah Timur : Telabah/tali kunda;
Sebelah Selatan : Tanah I Wayan Sujarwa;
Sebelah barat : Jalan raya;

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



H. Sebidang tanah seluas 1.006 m², tegak rumah Jero Bedauhan, diatasnya berdiri bangunan ± 150 m², terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.004-0049.0, atas nama A.A. Made Cakra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jero Tengah (Tanah Sengketa huruf L) ;
Sebelah Timur : Jero Bedanginan (Tanah Sengketa huruf T);
Sebelah Selatan : Tanah A.A. Putu Aryawan;
Sebelah Barat : Jalan raya;

I. Sebidang tanah seluas 2.036 m², yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.004-0068.0, atas nama A.A. Bagus Dananjaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pan Kardi;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Tanah Pan Sukandia;
Sebelah Barat : Telabah/Parit;

J. Sebidang tanah seluas 3.100 m², yang terletak di Belakang Balai Desa, Subak Tanah Pegat, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.006-0069.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Jegeg dan A. A. Angklung
Jro Tamnangan;
Sebelah Timur : Parit/Telabah;
Sebelah Selatan : Tanah Pak Rendi dan Made Sujana;
Sebelah Barat : Parit/Telabah;

K. Sebidang tanah seluas 3.616 m², yang terletak di Subak Tanah Pegat Pura Dalem, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.005-0014.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pan Suyasa;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Tanah Ajin Susila;
Sebelah Barat : Parit/Telabah;

L. Sebidang tanah seluas 1.619 m², tegak rumah Jero Tengah, terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor 51.02.030.003.004-0047.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Anak Agung Gede Swartawan;
Sebelah Timur : Telabah;
Sebelah Selatan : Jero Bedauhan dan Jero Bedanginan
(Tanah Sengketa huruf H dan T);
Sebelah Barat : Jalan;

M. Sebidang tanah seluas 3.401 m², yang terletak di Selatan Lapangan Bola, Subak Tanah Pegat, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.005-0128.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pak Ketut Carma dan I Made Sarjana;
Sebelah Timur : Parit/Telabah;
Sebelah Selatan : Tanah Pan Suarya;
Sebelah Barat : Jalan;

N. Sebidang tanah seluas 3.063 m², yang terletak di Subak Tanah Pegat, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.005-0138.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pan Suarya;
Sebelah Timur : Parit/Telabah;
Sebelah Selatan : Tanah Pan Kardi;
Sebelah Barat : Jalan;

O. Sebidang tanah seluas 4.500 m² yang terletak di Subak Tanah Pegat, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.005-0170.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kecil;
Sebelah Timur : Tanah I Made Rika (alm.), I Nyoman
Kelemun dan I Made Rudiem;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Jalan;

P. Sebidang tanah hak milik seluas 3.875 m², yang terletak di Subak Tanah Pegat, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.005-0180.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit/Telabah;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Ketut Carma;
- Sebelah Barat : Jalan Tanah Pegat;
- Q. Sebidang tanah seluas 7.864 m², Tegalan/Penggilingan padi, Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.003-0099.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Pan Sandri;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan kecil;
- Sebelah Barat : Telabah;
- R. Sebidang tanah seluas 598 m², yang terletak di Batu Sangihan/ belakang Anak Agung Suardana, Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.004-0034.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Pan Riasa;
- Sebelah Timur : Tukad;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pan Sukarya;
- Sebelah Barat : Telabah;
- S. Sebidang tanah seluas 1.595 m², Tegalan/belakang rumah Sagung Nyoman Adi yang lama, Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.003-0107.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Nengah Seregeg;
- Sebelah Timur : Rumah Sagung Nyoman Adi;
- Sebelah Selatan : Tanah Wayan Sueta;
- Sebelah Barat : Telabah;
- T. Sebidang tanah seluas 1.006 m², tegak rumah Jero Bedanginan, diatasnya berdiri bangunan ± 200 m², terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT Nomor 51.02.030.003.004-0050.0, atas nama Sagung Putu Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jero Tengah (Tanah Sengketa huruf L);
- Sebelah Timur : Parit/Telabah;
- Sebelah Selatan : Tanah Pan Subagya;
- Sebelah Barat : Jero Bedauhan (Tanah Sengketa huruf H);

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Selanjutnya seluruh tanah-tanah tersebut dalam poin 5 A s/d 5 T di atas disebut sebagai Tanah-Tanah Sengketa;

6. Bahwa selanjutnya mengingat kedudukan hukum Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra, maka menurut ketentuan Hukum Adat Bali Penggugat II dan Penggugat III berhak untuk mewarisi seluruh tanah warisan peninggalan alm. dr. I Gusti Made Cakra yang diperoleh dari alm. Gusti Agung Oka sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam poin 5 (lima) tersebut di atas;
7. Bahwa semasa hidup almarhum Gusti Agung Oka (Ayah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra) Tergugat I diberi kesempatan untuk menempati sementara rumah di Jero Bedanginan, Banjar Ambengan, Desa Gubug, Tabanan – Bali yang juga merupakan hak waris dari pada alm. dr. I Gusti Made Cakra (suami Penggugat I/ayah Penggugat II dan Penggugat III). Hal tersebut lebih karena adanya faktor belas kasihan dari alm. Gusti Agung Oka (Ayah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra) mengingat keadaan ekonomi Tergugat I dan Tergugat II yang sangat memprihatinkan dan begitu pula selanjutnya alm. I Gusti Made Cakra (suami Penggugat I/ayah Penggugat II dan Penggugat III) semasa hidupnya juga tetap memberikan kesempatan tersebut kepada Tergugat I namun jelas sifatnya yakni hanya hak menempati sementara rumah di Jero Bedanginan, Banjar Ambengan, Desa Gubug, Tabanan – Bali tersebut;
8. Bahwa dalam perkembangannya ternyata secara tidak sah, diam-diam dan melawan hukum Tergugat I telah membalik nama surat-surat pajak dari Tanah-Tanah Sengketa pada poin 5 huruf J s/d. T di atas menjadi atas nama Tergugat I, selanjutnya Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melawan hukum telah merampas, menguasai dan menghaki Tanah-Tanah Sengketa poin 5 huruf J s/d. T tersebut;
9. Bahwa akibat perampasan, penguasaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas Tanah-Tanah Sengketa milik Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana yang diuraikan dalam poin 8 tersebut di atas karenanya Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah-Tanah Sengketa poin 5 huruf J s/d. L, dirampas dan dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sejak tahun 1993 sampai saat gugatan *a quo* diajukan, dimana



tanah sengketa tersebut setiap tahunnya menghasilkan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Akibat dirampas dan dikuasanya tanpa hak Tanah-Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) tahunnya terhitung dari tahun 1993 sampai dengan dilaksanakannya putusan *a quo*;

- b. Tanah-Tanah Sengketa dalam poin 5 huruf M s/d. T dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hak sejak tahun 1964 sampai saat gugatan *a quo* diajukan, dimana tanah sengketa tersebut setiap tahunnya menghasilkan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Akibat dikuasanya tanpa hak Tanah-Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) tahunnya terhitung dari tahun 1964 sampai dengan dilaksanakannya putusan *a quo*;

10. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dapat membayar seluruh kerugian materiil tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 9 tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan *cq.* Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* agar sudi kiranya sebelum menyidangkan dan memutuskan perkara *a quo* berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk kepastiannya, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim *a quo* agar dalam persidangan perkara *a quo* nanti kiranya dapat segera melakukan pendataan atas seluruh harta kekayaan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam suatu lampiran dan selanjutnya meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah didata dalam lampiran tersebut;



11. Bahwa oleh karena Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra yang berhak atas Tanah-Tanah Sengketa *a quo*, maka seluruh perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan Para Penggugat pada poin 8 diatas adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar seluruh kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada point 9 tersebut diatas serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah pula dihukum untuk membongkar seluruh bangunan milik Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berada di atas Tanah-Tanah Sengketa dan menyerahkan Tanah-Tanah Sengketa poin 5 huruf J s/d. T tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan secara lasia bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib;
12. Bahwa sekitar tahun 2008, ketika Penggugat II dan Penggugat III hendak mensertifikatkan tanah-tanah warisannya, ternyata dihalang-halangi dan dilarang oleh Tergugat I dan Tergugat III, dengan menyatakan bahwa alm. dr. I Gusti Made Cakra (suami Penggugat Iayah Penggugat II dan Penggugat III) telah kawin *nyentane* di Banjar Tegal Baleran;
Dengan demikian, maka tampaklah secara jelas niat/itikad buruk dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang jelas-jelas ingin menguasai dan menghaki seluruh tanah-tanah warisan milik Penggugat II dan Penggugat III dan oleh karenanya terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Tabanan;
13. Bahwa penghalang-halangan dan pelarangan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III tersebut pada poin 13 di atas adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn. tertanggal 18 Januari 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/Pdt/1988/PT.Dps. tertanggal 29 Juni 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Pdt/1989 tertanggal 30 April 1991 dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Tbn. tertanggal 8 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 16 Januari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2321 K/Pdt/2007 tertanggal 7 April 2008 secara tegas disebutkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat I dengan alm. dr. I Gusti Made Cakra, alm. dr. I Gusti Made Cakra adalah sebagai *Purusa*;

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka sebagai *Purusa* alm. dr. I Gusti Made Cakra adalah sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya yang bernama Gusti Agung Oka (alm) yang berhak mewarisi seluruh warisan peninggalan dari Gusti Agung Oka (alm), *in casu*: Tanah-Tanah Sengketa *a quo*, yang mana sekarang diwarisi oleh Penggugat II dan Penggugat III;

14. Bahwa Turut Tergugat sebagai lembaga yang berwenang untuk memproses pensertifikatan hak milik atas tanah haruslah dihukum untuk mentaati seluruh isi putusan dalam perkara *a quo* seketika setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi hak dan kepentingan hukum Penggugat II dan Penggugat III atas seluruh Tanah-Tanah Sengketa yang jelas-jelas sah menjadi hak milik Penggugat II dan Penggugat III, dan untuk menghindari upaya-upaya dari pihak manapun juga termasuk dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertujuan untuk menggagalkan ataupun menghalang-halangi proses pensertifikatan tanah-tanah sengketa *a quo* milik Penggugat II dan Penggugat III;

15. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV akan menguasai ataupun memindah tangankan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka sudah sepatutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana diuraikan dalam poin 5 (lima) huruf J s/d. T tersebut diatas;

16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, maka mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat I adalah istri sah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra yang mana dalam perkawinan Penggugat I dengan alm. dr. I Gusti Made Cakra tersebut, alm. dr. I Gusti Made Cakra berkedudukan sebagai *Purusa*;

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.




3. Menyatakan hukum Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak sah dari perkawinan alm. dr. I Gusti Made Cakra dengan Penggugat I;
4. Menyatakan hukum Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra yang berhak untuk mewarisi seluruh warisan peninggalan alm. Gusti Agung Oka;
5. Menyatakan hukum bahwa Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 5 huruf A s/d T gugatan *a quo* adalah merupakan tanah warisan milik alm dr. I Gusti Made Cakra yang diperoleh dari alm Gusti Agung Oka yang kini menjadi hak waris Penggugat II dan Penggugat III;
6. Menyatakan hukum Penggugat I sebagai janda dari alm. dr. I Gusti Made Cakra yang berhak untuk menikmati seluruh warisan peninggalan dari alm. dr. I Gusti Made Cakra selama Penggugat memenuhi dharmanya sebagai seorang janda dari alm. dr. I Gusti Made Cakra;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merampas, menguasai dan menghaki Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 5 huruf J s/d. T tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar seluruh bangunan milik Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berada diatas Tanah-Tanah Sengketa dan menyerahkan kembali Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana diuraikan pada bagian posita poin 5 (lima) huruf J s/d. T kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan secara lasia bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng hasil Tanah-Tanah Sengketa kepada Para Penggugat masing-masing:
 - a. Penghasilan Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf J s/d. L sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) tahunnya terhitung dari tahun 1993 sampai dengan putusan *a quo* dilaksanakan secara tunai dan seketika;
 - b. Penghasilan Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf M s/d. T sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) tahunnya terhitung dari tahun 1964 sampai dengan putusan *a quo* dilaksanakan secara tunai dan seketika;




10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana diuraikan pada bagian posita poin 5 (lima) huruf J s/d. T tersebut;
 - Seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam data lampiran;
 12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (*uit voerbaar bij voorraad*);
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semua uraian dalam konvensi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam Rekonvensi ini. Bahwa kedudukan Para Tergugat dalam Konvensi sekarang dalam Rekonvensi ini untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak : Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Para Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak : Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa garis kekeluargaan keperusa dari Para Penggugat Rekonvensi yang untuk jelasnya dapat digambarkan sebagai silsilah yang tertera dibawah ini:





Keterangan :

- M - Meninggal.
SR - Sentana Rajeg.
KN - Kawin Nyeburin .
KK - Kawin Keluar.
PR - Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa I Gusti Agung Gede (meninggal) kawin dengan Sagung Wayan Deri (meninggal) telah melahirkan anak 2 orang yaitu : I Gusti Agung Oka (meninggal) kawin dengan Sagung Oka (meninggal) dan 2. Sagung Rai (meninggal), Sentana Rajeg Kawin dengan Anak Agung Wayan Karuk (meninggal), bersetatus kawin *nyeburin*;

Bahwa Perkawinan I Gusti Agung Oka dengan Sagung Oka itu telah melahirkan anak 3 orang yaitu : 1. Sagung Nyoman Adi (kawin keluar), 2. dr. I Gusti Made Cakra (kawin keluar), meninggal, dan 3. Sagung Putu Putra (Sentana Rajeg), Penggugat 1 Rekonvensi kawin dengan Anak Agung Putu Gunada (kawin *Nyeburin*), Penggugat 2 Rekonvensi;

Bahwa perkawinan antara Sagung Putu Putra dengan Anak Agung Putu Gunada itu telah melahirkan anak 6 orang yaitu : 1. Sagung Gede Aryawati (kawin keluar). 2 I Gusti Ngurah Anom Armaya (meninggal), 3. Ir. I Gusti Ngurah Agung Aryawan (Penggugat 3 Rekonvensi) kawin dengan anak Agung Sagung Made Sri Adnyani (Penggugat 4. Sagung Ngurah Aryadi (kawin keluar), 5. Sagung Mas Suryaniadi (kawin keluar) dan 6. Sagung Manik Aryatini (kawin keluar);

Bahwa perkawinan dari Ir. I Gusti Ngurah Agung Aryawan dengan Anak Agung Sagung Made Sri Adnyani itu telah melahirkan anak 3 orang yaitu : 1. Anak Agung Ngurah Gede Mahe, 2. Anak Agung Sagung Ratih Maheswari dan 3. Anak Agung Ngurah Inrajaya;

4. Bahwa dengan mengamati serta mendasarkan pada silsilah keluarga keputusa Para Penggugat Rekonvensi itu, tegasnya yaitu Penggugat.



- 1 Rekonvensi berstatus sebagai *Sentana Rajeg* bersama Penggugat 2 Rekonvensi sebagai *sentana nyeburin*. 3 dan Penggugat. 4 Rekonvensi sebagai anak dan menantu adalah yang berhak untuk mewaris dan melanjutkan garis keturunan dari almarhum I Gusti Agung Oka di Jero Gede Br. Ambengan;
5. Bahwa Penggugat 1 Rekonvensi sebagai *Sentana Rajeg/Purusa* telah dikawin keceburin oleh Penggugat 2 Rekonvensi, *Sentana Nyeburin* dari Jero Kediri, Tabanan pada tahun 1951 bertempat di Jero Gede Banjar Ambengan telah cukup diselenggarakan menurut upacara adat perkawinan agama Hindu serta telah cukup disiarkan di Banjar dan Desa Adat Ambengan dengan penegasan perkawinannya adalah perkawinan *nyeburin* Penggugat 1 Rekonvensi berstatus *Purusa* dan Penggugat 2 Rekonvensi berstatus *Predana/perempuan*. Bahwa Penggugat 3 Rekonvensi yang lahir dari perkawinan itu telah kawin dengan Penggugat 4 Rekonvensi, telah cukup pula diselenggarakan berdasarkan upacara adat perkawinan agama Hindu pada tanggal 4 April 1984, Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 02/1985, bertempat di Jero Gede Banjar Ambengan, Desa Gubug – Tabanan;
- Bahwa dari semula Penggugat 1 Rekonvensi sampai sekarang tetap melaksanakan Dharma sebagai *Sentana Rajeg/Purusa* yaitu memuliakan Merajan Agung Pemujaan keluarga besar Jero Gede Banjar Ambengan, menyelenggarakan upacara pengabenan orang tua dan upacara-upacara lainnya serta masuk sebagai Krama Adat atas nama Jero Gede Banjar Ambengan;
6. Bahwa dr. I Gusti Made Cakra yang telah kawin keluar maka tidaklah mempunyai hak untuk mewaris dan melanjutkan garis keturunan dari almarhum I Gusti Agung Oka tersebut ; Bahwa senyata dan sesungguhnya dr. I Gusti Made Cakra telah kawin keluar dengan Tergugat 1 Rekonvensi pada tanggal 10 Oktober 1964, bertempat di rumah orang tuanya I Gusti Agung Nyoman Mutra di Jero Tegal, Banjar Tegal Baleran, Desa Dauh Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan serta telah cukup disiarkan di Banjar dan Desa adat Tegal Baleran; Bahwa disamping itu dr. I Gusti Made Cakra tidak pernah melaksanakan lagi Dharmanya sebagai sentana di rumah asal/*Jero Bedauhan* akan tetapi mengikuti Tergugat 1 Rekonvensi sebagai *Sentana Rajeg* di Jero Tegal; Demikian Juga Tergugat 2 Rekonvensi dan Tergugat 3 Rekonvensi yang lahir dari perkawinan-perkawinan *nyeburin* itu telah melaksanakan Dharmanya sebagai Sentana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jero Tegal Baleran dan bukan di Jero Gede Banjar Ambengan, oleh karena itu tidaklah berhak mewaris dan melanjutkan garis keturunan di Jero Gede Banjar Ambengan tersebut;

7. Bahwa almarhum I Gusti Agung Oka ada meninggalkan harta warisan yang sesuai dengan gugat dalam konvensi telah diungkapkan yaitu pada poin 5, dari huruf A. 1 dan 2. sampai dengan I , antara lain:

A. Sebidang tanah seluas 32.550 m2. yang terletak di Dusun Bale Timbang, Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Sertipikat Hak milik Nomor 247/Batungsel, tercantum atas nama Gusti Agung Oka dan dibelah oleh jalan sehingga menjadi 2 bidang tanah sebagai berikut:

1. Bagian tanah sebelah barat jalan dengan batas- batas sebelah:

Utara : Tanah milik Pak Poni;
Timur : Jalan;
Barat : Pankung dan Tukad;

2. Bagian tanah disebelah Timur jalan dengan batas-batas sebelah:

Utara : Tanah milik Pak Poni;
Timur : Tanah milik Gurun Madia;
Selatan : Tanah milik men pica dan Gurun Korma;
Barat : Jalan;

B. Sebidang tanah seluas 700 m2. yang terletak di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Sertipikat hak milik Nomor 245/Batungsel, tercantum atas nama : I Gusti Agung Oka dengan batas-batas sebelah:

Utara : Tanah Pura;
Timur : Tanah Gurun Resti;
Selatan : Tanah Mangku Seber;
Barat : Jalan dan tanah Gurun Resti;

C. Sebidang tanah seluas 3.861 m2. Klas A 35, yang terletak di Bajar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT. Nomor 51.02.030.003.006-0002.0, atas nama : A.A Ngurah Made Cakra, dengan batas-batas sebelah:

Utara : Tanah I Wayan Suyas dan Talikunda/parit;
Timur : Tanah AA. Made Yusa, dkk. dan jalan raya;
Selatan : Perumahan/BTN. Sasraloka;
Barat : Tanah Pan Sukandia;

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Sebidang tanah seluas 1.212 m2. Klas A 35, yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT. Nomor 51.02.030.003.006-0005.0, atas nama I Gusti Made Cakra, dengan batas-batas sebelah:

Utara : Sungai;
Timur : Telabah;
Selatan : Tanah Nyoman Subiksa;
Barat : Sungai;

E. Sebidang tanah seluas 421 m2. Klas A 35, yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT. Nomor 51.02.030.003.006-0006.0, atas nama I Gusti Made Cakra, dengan batas-batas sebelah:

Utara : Sungai;
Timur : Perumahan/BTN. Sastraloka dan tanah sengketa huruf C;
Selatan : Telabah;
Barat : T e l a b a h;

F. Sebidang tanah seluas 2.268 m2. Klas A 33, yang terletak di Desa Adat Gubug, Desa Gubug, Kacamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT. Nomor 51.02.003.006-00029.0, atas nama A.A. Ngurah Made Cakra, dengan batas-batas sebelah:

Utara : Tanah Pan Sukarya;
Timur : Telabah;
Selatan : Gang/jalan kecil;
B a r a t : Jalan raya;

G. Sebidang tanah seluas 4.360 m2 A 35, yang terletak di Tanah Pegat Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT. Nomor 51.02.030.005-00040.0, atas nama A.A Ngurah Made Cakra dengan batas-batas sebelah:

Utara : Tanah Ketut Suardana dkk;
Timur : Telabah/Talikunda;
Selatan : Tanah I Wayan Sujarwa;
Barat : Jalan Raya;

H. Sebidang tanah seluas 1.006 m2. tegak rumah Jero Bedauhan, diatasnya berdiri bangunan lk. 150 m2 terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT. Nomor 51.02.030.003.004-0049.0, atas nama A.A. Made Cakra dengan batas-batas sebelah:

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jero Tengah;
Timur : Jero Bedanginan;
Selatan : Tanah AA. Putu Aryawan;
Barat : Jalan Raya;

- I. Sebidang tanah seluas 2.036 m2. yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, SPPT. Nomor 51.02.030.004-0068.0 atas nama A.A. Bagus Dananjaya, dengan batas-batas sebelah:

Utara : Tanah Pan Kardi;
Timur : Sungai;
Selatan : Tanah Pan Sukandia;
Barat : Telabah/Parit;

Yang dalam rekonsensi ini untuk selanjutnya akan disebut sebagai tanah- tanah sengketa;

8. Bahwa sejak dulu sampai sekarang tanah-tanah sengketa tersebut dengan secara melawan hak/melawan hukum telah dikuasai oleh Para Tergugat rekonsensi walaupun Para Penggugat Rekonsensi telah berkali-kali memperingatinya namun mereka Para Tergugat Rekonsensi itu tidak menghiraukannya;
9. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi khawatir Para Tergugat Rekonsensi akan mengalih tangankan tanah-tanah sengketa kepada orang lain, maka terlebih dahulu kiranya Pengadilan Negeri Tabanan berkenan untuk meletakkan *conservatoir* terhadap tanah-tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa pula gugat rekonsensi ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang tidak mungkin akan dapat diingkari oleh Para Tergugat Rekonsensi maka kiranya putusan yang akan dijatuhkan nanti dapat dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Para Tergugat Rekonsensi naik banding atau kasasi ataupun *verzet*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 Rekonsensi yang berstatus sebagai *Sentana Rajeg Purusa* adalah sah dikawin keceburin oleh

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2 Rekonvensi pada tahun 1951, upacara perkawinan secara adat perkawinan agama Hindu, bertempat di Jero Gede Banjar Ambengan dan adalah sah pula Penggugat 3 Rekonvensi yang lahir dari perkawinan tersebut diatas telah kawin dengan Penggugat 4 Rekonvensi pada tanggal 4 April 1984. Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 02/1985, tanggal 15 Januari 1985 di Jero Gede Banjar Ambengan, Desa Gubug – Tabanan;

3. Menyatakan hukum bahwa almarhum dr. I Gusti Made Cakra adalah sah kawin keluar *nyeburin* dengan Tergugat 1 Rekonvensi sehingga gugur dan hilang haknya mewaris di rumah asal, Jero Gede Banjar Ambengan;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa pada huruf A, 1 dan 2 sampai dengan huruf I adalah harta warisan peninggalan dari almarhum I Gusti Agung Oka yang sah;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 Rekonvensi bersama Penggugat 2 Rekonvensi, Penggugat 3 dan Penggugat 4 Rekonvensi adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum I Gusti Agung Oka yang sah dan yang berhak atas seluruh harta warisannya tanah-tanah sengketa huruf A, 1 dan 2 sampai dengan huruf I tersebut;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 Rekonvensi bersama Tergugat 2 dan Tergugat 3 Rekonvensi adalah bukan ahli waris dari almarhum I Gusti Agung Oka yang sah dan tidak berhak atas harta warisannya tersebut;
7. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi ada menguasai tanah-tanah sengketa huruf A. 1 dan 2 sampai dengan huruf I adalah merupakan perbuatan yang melawan hak/melawan hukum;
8. Menghukum kepada Para Tergugat rekonvensi atau barang siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa pada huruf A. 1 dan 2 sampai dengan huruf I berikut segala bangunan dan tumbuhan yang berada diatasnya kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan secara lasia dan bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara atau Polisi;
9. Menyatakan hukum bahwa sita *conservatoir* adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Para Tergugat Rekonvensi naik banding atau kasasi ataupun *verzet*;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum pula kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.Tbn. tanggal 27 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak sah dari perkawinan alm. dr. I Gusti Made Cakra dengan Penggugat I;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi yang berstatus sebagai *Sentana Rajeg/Purusa* adalah sah dikawin keceburin oleh Penggugat II Rekonvensi pada tahun 1951, upacara perkawinan secara adat dan agama Hindu, bertempat di Jero Gede Banjar Ambengan dan adalah sah pula Penggugat III Rekonvensi yang lahir dari perkawinan tersebut di atas telah kawin dengan Penggugat IV Rekonvensi pada tanggal 4 April 1984. Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 02/1985, tanggal 15 Januari 1985 di Jero Gede Banjar Ambengan, Desa Gubug – Tabanan;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum dr. I Gusti Made Cakra adalah sah kawin keluar *nyeburin* dengan Tergugat I Rekonvensi, sehingga gugur dan hilang haknya mewaris di rumah asal, Jero Gede Banjar Ambengan;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa pada huruf A, 1 dan 2 sampai dengan huruf I adalah harta warisan peninggalan dari almarhum I Gusti Agung Oka yang sah;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi, adalah ahli-waris dari almarhum I Gusti Agung Oka yang sah dan yang berhak atas seluruh harta warisannya tanah-tanah sengketa huruf A, 1 dan 2 sampai dengan huruf I tersebut;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas tanah-tanah sengketa huruf A. 1 dan 2 sampai dengan huruf I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
7. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi atau barang siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa pada huruf A. 1 dan 2 sampai dengan huruf I berikut segala bangunan dan tumbuhan yang berada di atasnya kepada Para Penggugat

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Rekonvensi dengan secara lisan dan bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara atau Polisi;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 168/PDT/2012/PT.DPS. tanggal 13 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2013;

ALASAN-ALASANKASASI

Bahwa setelah itu Para Tergugat yang pada tanggal 18 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf B UU Nomor 5 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* terbukti telah salah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh sebab itu Putusan *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat Kasasi, hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* mengandung saling pertentangan atau kontradiksi antara satu dengan pertimbangan yang lainnya

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* pada halaman 80 alinea ke-3 (ketiga) jelas-jelas bertentangan atau sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum Putusan *a quo* halaman 83 alinea ke-3 (ketiga) dan pertimbangan halaman 87 alinea ke-I (kesatu) sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 80 alinea ke- 3 (ketiga) menegaskan sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa dengan berdasar pada surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu surat bukti bertanda P-I.II.III-1 sampai dengan P-I.II.III-8 yang merupakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, dihubungkan dengan keterangan para saksi telah dapat dibuktikan bahwa benar antara Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan Dr. I Gusti Made Cakra telah menikah pada tanggal 14 Agustus 1964 dan dilakukan di Jero Banjar Ambengan dalam perkawinan tersebut Dr. I Gusti Made Cakra berstatus sebagai *Purusa* dan Penggugat I (Dra. I Gustis Ayu Agung Susilawati) berstatus sebagai *Predana*”;

- Sedangkan, Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 83 alinea ke-3 (ketiga) menegaskan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-I.II.III-1 sampai dengan P-I.II.III-7 yang juga sama dengan surat bukti bertanda T-16 sampai dengan T-22 serta surat bukti bertanda P-I.II.III-8 dalam *dictum* putusannya belum menentukan apakah bentuk perkawinan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra, perkawinan biasa atautkah perkawinan keceburin, oleh karenanya untuk menentukan ahli waris dari Anak Agung Oka, Majelis Hakim harus menentukan bentuk perkawinan Penggugat I (Dra I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra”.

- Dan, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 87 alinea ke-I yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada surat bukti bertanda P-I.II.III-1 sampai dengan P-I.II.III-7 yang juga sama dengan surat bukti bertanda T-16 sampai dengan T-22 serta surat bukti bertanda P-I.II.III-8 serta dengan memperhatikan pendapat dua orang Ahli Hukum Adat Bali tersebut, karena perkawinan tersebut terjadi jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk perkawinan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah perkawinan Keceburin (Nyentana), sehingga dr. I Gusti Made Cakra berstatus sebagai Predana dan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) berstatus sebagai Purusa, dengan konsekuensi putusnya hubungan hukum kekeluargaan dr. I Gusti Made Cakra dengan orang tua atau keluarga asalnya dan menyebabkan pula hak maupun kewajiban hukum dirumah asalnya menjadi terputus, termasuk haknya sebagai ahli waris, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 2 haruslah dinyatakan ditolak";

Ketiga pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo* melanggar asas yang digariskan pasal 189 RBg ayat (1) dan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian maka:

1. Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* mengandung pertimbangan kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas:
 - a. Pada satu segi yaitu dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 80 alinea ke-3 (ketiga) dikatakan bahwa "dengan berdasar pada surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu surat bukti bertanda P-I.II.III-1 sampai dengan P-I.II.III-8 yang merupakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krackt van gewijsde*) tersebut, dihubungkan dengan keterangan para saksi telah dapat dibuktikan bahwa benar antara Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan Dr. I Gusti Made Cakra telah menikah pada tanggal 14 Agustus 1964 dan dilakukan di Jero Banjar Ambengan dalam perkawinan tersebut Dr. I Gusti Made Cakra berstatus sebagai *Purusa* dan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) berstatus sebagai *Predana*";



b. Akan tetapi pada segi lain yaitu dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 83 alinea ke-3 (ketiga) menyatakan bahwa "bukti bertanda P-I.II.III-1 sampai dengan P-I.II.III-7 serta surat bukti bertanda P-I.II.III-8 dalam diktum putusannya belum menentukan apakah bentuk perkawinan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra, perkawinan biasa ataukah perkawinan keceburin",

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 87 alinea ke-I (kesatu) menyatakan bahwa "bentuk perkawinan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah perkawinan keceburin (*nyentana*), sehingga dr. I Gusti Made Cakra berstatus sebagai *Predana* dan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) berstatus sebagai *Purusa*";

2. Pertimbangan dan kesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 83 alinea ke-3 (ketiga) dan halaman 87 alinea ke-I (kesatu) adalah ganjil dan tidak logis karena:

a. Berdasarkan bukti P-I.II.III-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 telah dipertimbangkan secara jelas sebagai berikut:

- Pada halaman 27 alinea ke-I yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa disamping itu tidaklah mungkin sepasang suami istri berada dalam dua status perkawinan, yaitu status kawin keluar sekaligus kawin keceburin/nyeburin, halmana akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak sejalan dengan sistem kekerabatan yang patrilineal dan oleh karena itu pihak orang tua perempuan, dalam kondisi itu, haruslah memikirkan secara matang sebelum mengawinkan anak perempuannya, apakah akan dikawinkan secara "keceburin" atau "keluar", sebab kesucian perkawinan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan agama haruslah selalu dijaga, tidak diperlakukan sesuka hati orang yang berkepentingan";

- Pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-2 yang berbunyi:

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, walaupun dalam kenyataannya ada dilaksanakan upacara perkawinan Tergugat 2 di rumah asalnya, akan tetapi dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan Tergugat 2 dengan Dr. I



Gusti Made Cakra, maka upacara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sebab mereka telah melakukan upacara perkawinan yang sah sebelumnya di rumah Dr. I Gusti Made Cakra di Banjar Ambengan dan bentuknya adalah perkawinan keluar”;

- Pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-3 yang berbunyi:
“ Menimbang, bahwa jadi dengan telah kawin keluarnya tergugat 2 yang merupakan anak satu-satunya, maka almarhum I Gusti Agung Nyoman Muteru berada dalam keadaan ‘putung’ sebab Tergugat 2 sebagai wanita yang telah kawin keluar sampai saat ini dianggap bukan sebagai ahli waris, sehingga haruslah dicari atau ditentukan siapa ahli waris dari almarhum tersebut”;

Dari ketiga pertimbangan tersebut di atas jelaslah telah ditentukan bahwa perkawinan antara Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sah sebagai bentuk perkawinan keluar, sehingga dalam amar/diktum putusannya berbunyi:

- Diktum angka 2 menyatakan bahwa ayah Penggugat I yaitu I Gusti Agung Nyoman Muteru meninggal dunia dalam keadaan putung atau ceput;

Selanjutnya, dalam pertimbangan halaman 27 alinea ke-4 dari bukti P-I.II.III-1 tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan sistim hukum kewarisan di Bali maka Penggugat dr I Gusti Alit Wetan selaku keponakan dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru (ayah dari Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati/sekarang sebagai Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I).

Dengan adanya pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-4 dalam bukti P-I.II.III-1 tersebut maka dalam amar/diktum putusannya berbunyi:

- Diktum angka 3 menyatakan hukum Penggugat dr. I Gusti Alit Wetan adalah satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru;
- b. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan diktum angka 2 dan angka 3 yang tersirat dan tersurat dalam bukti P-I.II.III-1 tersebut, maka jelaslah terbukti dan tak terbantahkan kebenarannya bahwa perkawinan antara Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sah sebagai bentuk perkawinan keluar. Karena apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa bentuk perkawinan Penggugat I



Konpensi/Pemohon Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sebagai bentuk perkawinan nyeburin/keceburin, maka tentunya pertimbangan-pertimbangan dan amar/diktum angka 1 dan angka 3 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 (vide bukti P-I.II.III-I) tersebut akan berbunyi lain/berbeda yaitu:

- Dalam amar/diktum angka 2 tidak akan menyatakan bahwa: alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru meninggal dalam keadaan putung atau ceput;
- Dalam amar/diktum angka 3 tidak akan menyatakan bahwa: Penggugat (dr. I Gusti Alit Wetan) adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru, melainkan/tetapi yang menjadi satu-satunya ahli waris alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru adalah Tergugat (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati);

3. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 (vide bukti P-I.II.III-1) tersebut diatas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/Pdt/1988/PT.Dps., tanggal 29 Juni 1988 (vide bukti P-I.II.III-2) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Pdt/1989, tanggal 30 April 1991 (vide bukti P-I.II.III-3), maka menurut hukum bukti P-I.II.III-1 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan karenanya maka tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa dalam perkawinan Penggugat I Konpensi/Pemohon Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Cakra tersebut, bentuknya adalah merupakan perkawinan keluar bagi Penggugat I Konpensi/Pemohon Kasasi I dimana dr. I Gusti Made Cakra sah berkedudukan sebagai *Purusa*;

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* dalam halaman 83 alinea ke-3 dan halaman 87 alinea ke-I adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru dan bertentangan dengan pertimbangannya sendiri pada halaman 80 alinea ke- 3 yang telah mempertimbangkan secara benar bahwa perkawinan antara Penggugat I Konpensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sah sebagai bentuk perkawinan keluar sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan pada poin 2 (a) dan (b) tersebut diatas;

II. Putusan *Judex Facti* melanggar asas hukum dan ketentuan acara perdata yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan *Judex Facti a quo* nyata-nyata telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan asas hukum yakni asas "*Lex superior derogat legi inferiori*", hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti a quo* sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 87 alinea a ke-I (kesatu) yang berbunyi:

" Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpedoman pada surat bukti bertanda P-I.II.III-1 sampai dengan P-I.II.III-7 yang juga sama dengan surat bukti bertanda T-16 sampai dengan T-22 serta surat bukti bertanda P-I.II.III-8 serta dengan memperhatikan pendapat dua orang ahli hukum Adat Bali tersebut, karena perkawinan tersebut terjadi jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk perkawinan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah perkawinan keceburin (*nyentana*), sehingga dr. I Gusti Made Cakra berstatus sebagai Predana dan Penggugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) berstatus sebagai Purusa, dengan konsekuensi putusnya hubungan hukum kekeluargaan dr. I Gusti Made Cakra dengan orang tua atau keluarga asalnya dan menyebabkan pula hak maupun kewajiban hukum di rumah asalnya menjadi terputus, termasuk haknya sebagai ahli waris, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 2 haruslah dinyatakan ditolak".

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti a quo* adalah jelas-jelas salah dan keliru, karena:

1. a. Berdasarkan bukti P-I.II.III-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 telah dipertimbangkan secara jelas sebagai berikut:
 - Pada halaman 27 alinea ke-1 yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa disamping itu tidaklah mungkin sepasang suami istri berada dalam dua status perkawinan, yaitu status kawin keluar sekaligus kawin keceburin/nyeburin, halmana akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak sejalan dengan sistem kekerabatan yang patrilineal dan oleh karena itu pihak orang tua perempuan, dalam kondisi itu, haruslah memikirkan secara matang sebelum mengawinkan anak perempuannya, apakah akan dikawinkan secara

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



"keceburin" atau "keluar", sebab kesucian perkawinan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan agama haruslah selalu dijaga, tidak diperlakukan sesuka hati orang yang berkepentingan";

- Pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-2 yang berbunyi:

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun dalam kenyataannya ada dilaksanakan upacara perkawinan Tergugat II dirumah asalnya, akan tetapi dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan Tergugat II dengan Dr. I Gusti Made Cakra, maka upacara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sebab mereka telah melakukan upacara perkawinan yang sah sebelumnya di rumah Dr. I Gusti Made Cakra di banjar Ambengan dan bentuknya adalah perkawinan keluar";

- Pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-3 yang berbunyi:

" Menimbang, bahwa jadi dengan telah kawin keduanya Tergugat II yang merupakan anak satu-satunya, maka almarhum I Gusti Agung Nyoman Muteru berada dalam keadaan 'putung' sebab Tergugat II sebagai wanita yang telah kawin keluar sampai saat ini dianggap bukan sebagai ahli waris, sehingga haruslah dicari atau ditentukan siapa ahli waris dari almarhum tersebut";

Dari ketiga pertimbangan tersebut diatas jelaslah telah ditentukan bahwa perkawinan antara Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sah sebagai bentuk perkawinan keluar, sehingga dalam amar/ diktum putusannya berbunyi:

- Diktum angka 2 menyatakan bahwa ayah Penggugat I yaitu I Gusti Agung Nyoman Muteru meninggal dunia dalam keadaan putung atau ceput;

Selanjutnya, dalam pertimbangan halaman 27 alinea ke-4 dari bukti P-I.II.III-1 tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan sistim hukum kewarisan di Bali maka Penggugat dr. I Gusti Alit Wetan selaku keponakan dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru (ayah dari Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati/sekarang sebagai Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I).

Dengan adanya pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-4 dalam



bukti P-I.II.III-1 tersebut maka dalam amar/diktum putusannya berbunyi:

- Diktum angka 3 menyatakan hukum Penggugat dr. I Gusti Alit Wetan adalah satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru;

b. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan diktum angka 2 dan angka 3 yang tersirat dan tersurat dalam bukti P-I.II.III-1 tersebut, maka jelaslah terbukti dan tak terbantahkan kebenarannya bahwa perkawinan antara Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Calera adalah bentuk perkawinan keluar. Karena apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa bentuk perkawinan Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sebagai bentuk perkawinan nyeburin/keceburin, maka tentunya pertimbangan-pertimbangan dan amar/diktum angka 1 dan angka 3 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 (vide bukti P-I.II.III-1) tersebut akan berbunyi lain/berbeda yaitu:

- Dalam amar/diktum angka 2 tidak akan menyatakan bahwa: alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru meninggal dalam keadaan putung atau ceput;
- Dalam amar/diktum angka 3 tidak akan menyatakan bahwa: Penggugat (dr. I Gusti Alit Wetan) adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru, melainkan/ tetapi yang menjadi satu-satunya ahli waris alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru adalah Tergugat (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati);

2. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 (vide bukti P-I.II.III-1) tersebut diatas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/Pdt/1988/PT.Dps., tanggal 29 Juni 1988 (vide bukti P-I.II.III-2) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Pdt/1989, tanggal 30 April 1991 (vide bukti P-I.II.III-3), maka menurut hukum bukti P-I.II.III-1 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan karenanya maka tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa dalam perkawinan Penggugat I kompensi/Pemohon Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Calera tersebut, bentuknya adalah merupakan perkawinan keluar bagi

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I dimana dr. I Gusti Made Cakra sah berkedudukan sebagai Purusa;

3. Bahwa dengan telah ditentukan/ditegaskannya tentang bentuk perkawinan yang sah dan diakui menurut ketentuan Hukum Adat Bali adalah perkawinan keluar bagi Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I, dimana dr. I Gusti Made Cakra berkedudukan sebagai PURUSA (vide bukti P-I.II.III.-1 s/d P-I.II.III.-6), maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*" tersebut diatas Majelis Hakim perkara *a quo* tidaklah berwenang untuk menilai/menguji dan menentukan kembali bentuk perkawinan Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan alm. dr. I Gusti Made Cakra tersebut;

In casu: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* yang mana nyata-nyata menolak petitum Gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Pemohon Kasasi angka 2 (dua) dan sebaliknya dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* justru menguji, menentukan kembali bentuk perkawinan Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan alm. dr. I Gusti Made Cakra (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 87 alinea ke-I) adalah jelas merupakan Putusan yang salah dan keliru karena disamping kontradiktif dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* pada halaman 80 alinea ke-3 sebagaimana telah diuraikan pada poin I di atas juga terbukti sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku maupun asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*" karenanya memang sudah sepatutnya putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi ini;

- III. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* halaman 6 alinea ke-2 dan ke-3 yang berbunyi sebagai berikut:

- " Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II.III-4 yakni Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Tbn dalam pertimbangannya menyatakan antara lain oleh karena I Gusti Alit Wetan semasa hidupnya dan kini para Penggugat telah melalaikan kewajiban pengabenan dan menyembah arwah almarhum sebagaimana terurai



di atas, maka sesuai dengan hukum adat Bali/agama Hindu, Para Penggugat tidaklah berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter, dan karena kewajiban pengabenan dan nyembah arwah almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter saat pengabenan dilakukan oleh Tergugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) maka kini palut apabila seluruh harta peninggalan dari almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter jatuh ke tangan Tergugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati)";

- " Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelaslah Penggugat I Kompensi/Pembanding telah menerima seluruh harta peninggalan orang tuanya almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter".

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* adalah jelas-jelas salah dan keliru, karena:

1. Justru pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Tbn, tanggal 8 Agustus 2006 halaman 32 alinea ke-2 tersebut (vide bukti P-I.II.III.-4) secara eksplisit membuktikan secara sempurna bahwa:
 - a. Ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muter adalah alm. I Gusti Alit Wetan, dengan demikian terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I dengan alm dr. I Gusti Made Cakra adalah perkawinan keluar karena apabila Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I kawin keceburin oleh alm dr. I Gusti Made Cakra, maka tentunya Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I lah yang berkedudukan sebagai ahli waris alm. I Gusti Agung Nyoman Muter dan bukan alm. I Gusti Alit Wetan;
 - b. Alm. I Gusti Alit Wetan sebagai ahli waris mempunyai kewajiban untuk mengabenkan dan nyembah arwah pewaris yaitu alm. I Gusti Agung Nyoman Muter, namun hal tersebut tidak dilakukannya sehingga Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I sebagai anak dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muter walaupun bukan sebagai ahli waris mempunyai kewajiban moral untuk mengabenkan alm. I Gusti Agung Nyoman Muter karenanya maka menurut pendapat Majelis Hakim perkara Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Tbn di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "karena kewajiban pengabenan dan nyembah arwah almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter saat pengabenan dilakukan oleh Tergugat I



(Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) maka kini patut apabila seluruh harta peninggalan dari Almarhum I Gusti Agung Nyoman Muteru jatuh ke tangan Tergugat I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati)" (vide bukti P-I.II.III.-4 halaman 32 alinea ke-2). Dengan demikian maka jelaslah harta peninggalan dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru yang jatuh kepada Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I adalah merupakan suatu kompensasi/pemberian hadiah, upah atau imbalan untuk Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I karena telah mengabdikan alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru;

2. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Tbn, tanggal 8 Agustus 2006 halaman 32 alinea ke-2 (vide bukti P-I.II.III.-4) terlihat jelas bahwa status keahliwarisan dari alm. I Gusti Alit Wetan sebagai ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru tidak pernah dibatalkan atau dihapuskan, tetapi yang dibatalkan atau dihapuskan adalah hak dari alm. I Gusti Alit Wetan atas tanah-tanah warisan peninggalan dari pewaris alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru karena alm. I Gusti Alit Wetan tidak melakukan kewajiban mengabdikan dan menyembah arwah pewaris yaitu alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru;
3. Bahwa menurut hukum adat Bali soal pengabdian adalah soal moral dan bukan soal hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan atau merubah status keahliwarisan dari seseorang, sehingga dengan demikian maka persoalan pengabdian yang dilakukan oleh Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I terhadap ayah kandungnya alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru yang notabene Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I bukanlah sebagai ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru tidaklah secara serta merta dapat dijadikan pedoman hukum untuk merubah status Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I yang bukan sebagai ahli waris kemudian menjadi ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru karena dalam kasus ini telah ditentukan/ditetapkan bahwa alm. I Gusti Alit Wetan adalah sebagai ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru (vide bukti P-I.II.III.-1 s/d P-I.II.III.-3);
4. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Tbn, tanggal 8 Agustus 2006 halaman 32 alinea ke-2 (vide bukti p-I.II.III.-4) tersebut diatas erat kaitannya dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangannya dalam halaman 30 alinea ke-7 dan

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 30 alinea ke-8 yang menegaskan sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum halaman 30 alinea ke-7 yang berbunyi:
“ Menimbang bahwa untuk menentukan kedudukan ahli waris dari almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter, Majelis tetap berpedoman pada surat bukti P.4, P.5 dan P.6 yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang ahli waris yang ditunjuk tidak melalaikan dharmanya sebagai ahli waris”;
- Pertimbangan hukum halaman 30 alinea ke-8 yang berbunyi:
“ Menimbang bahwa dasar pertimbangan Majelis untuk tetap berpedoman pada surat bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut, karena dalam surat-surat bukti tersebut telah pula mendasarkan pada pertimbangannya dengan memasukan segala ketentuan hukum adat bali dalam mempertimbangkan keabsyahan perkawinan keluar dan perkawinan keceburin, sehingga atas dasar tersebut dapat ditentukan siapa yang berkedudukan sebagai ahli warisnya”,

Dari kedua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara jelas menegaskan bahwa:

- a. Untuk menentukan kedudukan ahli waris dari almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter, Majelis tetap berpedoman pada surat bukti P.4, P.5 dan P.6 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* sekarang menjadi bukti P-I.II.III-1, P-I.II.III-2 dan P-I.II.III-3).

Dalam bukti P4 (*vide* sekarang menjadi bukti P-I.II.III-1) berupa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 telah dipertimbangkan secara jelas sebagai berikut:

- Pada halaman 27 alinea ke-1 yang menyatakan:
“ Menimbang, bahwa disamping itu tidaklah mungkin sepasang suami istri berada dalam dua status perkawinan, yaitu status kawin keluar sekaligus kawin keceburin/nyeburin, hal mana akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak sejalan dengan sistim kekerabatan yang patrilineal dan oleh karena itu pihak orang tua perempuan, dalam kondisi itu, haruslah memikirkan secara matang sebelum mengawinkan anak perempuannya, apakah akan dikawinkan secara "keceburin" atau "keluar", sebab kesucian perkawinan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan agama haruslah selalu dijaga, tidak diperlakukan sesuka hati orang yang berkepentingan”;
- Pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-2 yang berbunyi:
“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



di atas, walaupun dalam kenyataannya ada dilaksanakan upacara perkawinan Tergugat II di rumah asalnya, akan tetapi dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan Tergugat II dengan Dr. I Gusti Made Cakra, maka upacara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sebab mereka telah melakukan upacara perkawinan yang sah sebelumnya di rumah Dr. I Gusti Made Cakra di Banjar Ambengan dan bentuknya adalah perkawinan keluar";

- Pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-3 yang berbunyi:

" Menimbang, bahwa jadi dengan telah kawin keluarnya Tergugat II yang merupakan anak satu-satunya, maka almarhum I Gusti Agung Nyoman Muter berada dalam keadaan 'putung' sebab Tergugat 2 sebagai wanita yang telah kawin keluar sampai saat ini dianggap bukan sebagai ahli waris, sehingga haruslah dicari atau ditentukan siapa ahli waris dari almarhum tersebut";

Dari ketiga pertimbangan tersebut di atas jelaslah telah ditentukan bahwa perkawinan antara Penggugat I Konpensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sah sebagai bentuk perkawinan keluar, sehingga dalam amar/diktum putusannya berbunyi:

- Diktum angka 2 menyatakan bahwa ayah Penggugat I yaitu I Gusti Agung Nyoman Muter meninggal dunia dalam keadaan putung atau cepet;

Selanjutnya, dalam pertimbangan halaman 27 alinea ke-4 dari bukti P4 (vide sekarang menjadi bukti P-I.II.III-1) tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan sistim hukum kewarisan di Bali maka Penggugat dr. I Gusti Alit Wetan selaku keponakan dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muter adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muter (ayah dari Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati/sekarang sebagai Penggugat I Konpensi/Pemohon Kasasi I).

Dengan adanya pertimbangan pada halaman 27 alinea ke-4 dalam bukti P-I.II.III-I tersebut maka dalam amar/diktum putusannya berbunyi:

- Diktum angka 3 menyatakan hukum Penggugat dr. I Gusti Alit Wetan adalah satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muter;

b. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan diktum angka 2 dan angka 3 yang tersirat dan tersurat dalam bukti P4 (vide sekarang menjadi bukti P-I.II.III-I) tersebut, maka jelaslah terbukti dan tak terbantahkan kebenarannya bahwa perkawinan antara Penggugat I konpensi/Pemohon



Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah bentuk perkawinan keluar. Karena apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa bentuk perkawinan Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sebagai bentuk perkawinan nyeburin/keceburin, maka tentunya pertimbangan-pertimbangan dan amar/diktum angka 2 dan angka 3 Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 (vide bukti P-I.II.III-1) tersebut akan berbunyi lain/berbeda yaitu:

- Dalam amar/diktum angka 2 tidak akan menyatakan bahwa: alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru meninggal dalam keadaan putung atau ceput;
- Dalam amar/diktum angka 3 tidak akan menyatakan bahwa: Penggugat (dr. I Gusti Alit Wetan) adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru, melainkan/tetapi yang menjadi satu-satunya ahli waris alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru adalah Tergugat (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka terbukti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* halaman 6 alinea ke-2 dan ke-3 adalah telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karenanya sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini;

IV. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* halaman 6 alinea ke-4 dan ke-5 yang berbunyi sebagai berikut:

- “ Menimbang, bahwa keterangan dari saksi ahli Prof. Dr. I Made Titib Ph.D. dan Prof. Dr. I Nyoman Suta antara lain menerangkan bahwa menurut hukum adat Bali khususnya di Tabanan perkawinan kedua dilakukan oleh Tergugat I Gusti Ayu Agung Susilawati yang dalam perkara banding PI/Kompensi/Pembanding berkedudukan sebagai Purusa dengan I Gusti Made Cakra berkedudukan sebagai Predana, adalah sah sehingga I Gusti Ayu Agung Susilawati sebagai Ahli waris orang tuanya almarhum I Gusti Agung Nyoman Muteru. Pendapat tersebut diatas didasari oleh bukti T.11”;
- “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat I/Kompensi/Pembanding telah menikmati seluruh harta orang tuanya lebih-lebih ia telah kawin kedua kalinya, perkawinan



yang mana Penggugat I/Konpensi berstatus sebagai purusa (laki-laki);
Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti a quo* adalah jelas-jelas salah dan keliru, karena:

1. Bukti T -11 berupa Surat Keterangan Puput Merabi adalah sama dengan bukti T.II-1 dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Thn., tanggal 18 Januari 1988 (*vide* bukti p-I.II.III-1) dimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Thn., tanggal 18 Januari 1988 (*vide* bukti P-I.II.III-1) tersebut bukti T.II-I (sekarang bukti T-11) dalam pertimbangan jelas-jelas telah dikesampingkan karena bukti T.II-1 (sekarang bukti T-11) tersebut hanyalah penilaian sepihak, hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn., tanggal 18 Januari 1988 (*vide* bukti P-I.II.III-1) halaman 26 alinea ke-I, ke-3 dan ke-4 yang menegaskan sebagai berikut:

- “ Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan kesimpulan Tergugat II yang menganggap bahwa Tergugat II telah kawin keceburin oleh dr. I Gusti Made Cakra, kesimpulan mana hanya didukung oleh bukti T.II.1 dan T.II.2, sebab bukti-bukti tersebut hanyalah penilaian sepihak, yaitu hanya menilai upacara perkawinan yang dilaksanakan di Banjar Tegal Baleran (dirumahnya Tergugat II) saja, padahal dalam kenyataannya terbukti Tergugat II telah kawin keluar terlebih dahulu, sehingga hal tersebut harus dinilai secara hati-hati dan harus dikaji dari hukum adat yang patut dan masib berlaku dimasyarakat; khususnya di Bali”;
- “ Menimbang, bahwa *in casu*, Tergugat II ternyata telah melangsungkan upacara perkawinan di Banjar Ambengan dengan dr. I Gusti Made Cakra dan perkawinan tersebut sah sebagai perkawinan keluar, maka tidak ada gunanya lagi diadakan upacara perkawinan baru, halmana akan lain halnya kalau perkawinan terdahulu itu tidak sah”;
- “ Menimbang, bahwa seandainya maksud dari orang tua Tergugat II, c.q. I Gusti Agung Nyoman Mutera (almarhum) agar status perkawinan keluar dari Tergugat II agar diubah menjadi perkawinan nyeburin, maka hal itu tidak dapat diterima dan dibenarkan oleh adat dan masyarakat, sebab Tergugat II telah menjadi orang luar dan tidak "deha" kecuali ia bercerai dulu dengan dr: I Gusti Made Cakra dan

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



kembali pulang ke rumah asalnya sebagai "deha";

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara tegas menentukan bahwa perkawinan antara Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra adalah sah sebagai bentuk perkawinan keluar, sehingga dalam amar/diktum putusannya berbunyi:

- Diktum angka 2 menyatakan bahwa ayah Penggugat I yaitu I Gusti Agung Nyoman Muteru meninggal dunia dalam keadaan putung atau ceput;
 - Diktum angka 3 menyatakan hukum Penggugat dr. I Gusti Alit Wetan adalah satu-satunya ahli waris dari alm. I Gusti Agung Nyoman Muteru;
2. Bahwa oleh karena bukti P-I.II.III-1 telah dikuatkan oleh bukti P-I.II.III-2 dan bukti P-I.II.III-3, maka menurut hukum P-I.II.III-1 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karenanya menurut hukum dan asas "*lex superior derogat legi inferiori Judex Facti*" tidak berhak untuk menguji kembali bukti T-11 (Surat Keterangan Puput Merabi) yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Termohon Kasasi tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru menilai dan mempertimbangkan kembali keterangan saksi ahli Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S. dan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D yang diberikan dalam persidangan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Thn. (*vide* bukti P-I.II.III-4) karena pendapat dua orang saksi ahli hukum adat Bali tersebut nyata-nyata telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- Terbukti untuk menentukan kedudukan ahli waris dari almarhum I Gusti Agung Nyoman Muteru, Majelis Hakim perkara Nomor 02/Pdt.G/2006/PN. Thn. tetap berpedoman pada bukti P.4, P.5 dan P.6 (*vide* sekarang menjadi bukti P-I.II.III.-1, P-I.II.III.-2 dan P-I.II.III.-3);
- Disamping itu, keterangan saksi ahli Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S. dan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D yang diberikan dalam persidangan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Thn. (*vide* bukti P-I.II.III-4) tersebut menurut hukum jelas tidak dapat mengesampingkan atau melumpuhkan bukti P-I.II.III-1 s/d P-I.II.III-6 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menegaskan bahwa perkawinan antara Penggugat I Kompensi/Pemohon Kasasi I dengan alm. dr. I Gusti Made Cakra yang sah dan diakui menurut ketentuan hukum adat Bali adalah upacara perkawinan



yang dilaksanakan di rumah dr. I Gusti Made Cakra di Banjar Ambengan dan bentuk perkawinannya tersebut adalah perkawinan keluar bagi Penggugat I Konpensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka terbukti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* halaman 6 alinea ke-4 dan ke-5 adalah telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 30 ayat (l) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karenanya sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini;

V. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Termohon Kasasi *a quo* jelas-jelas salah dan keliru, hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* halaman 7 alinea ke-2 yang berbunyi:
“ Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut diatas, maka sejak perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tercatat menjadi Anggota Banjar Ambengan bahkan setelah lama menjadi Anggota Banjar, Tergugat II dipercaya menjadi Kelihan (Ketua) Adat Ambengan, dan sekarang menjadi Pemangku (pemimpin dalam upacara di pura) Puseh Desa Ambengan. Berdasarkan pertimbangan ini jelaslah Tergugat II (Anak Agung Putu Gunada) sejak perkawinannya tinggal sampai sekarang di rumah Tergugat I (Sagung Putu Putra): Kenyataan ini menunjukkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan nyeburin, dengan kata lain Tergugat I dalam perkawinannya berstatus purusa/laki-laki dan Tergugat II berstatus pradana/perempuan”;
- Pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 93 alinea ke-4 dan halaman 95 alinea ke-I yang berbunyi sebagai berikut:
 - “ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga anak dari I Gusti Agung Oka yang berstatus sebagai *Purusa* adalah Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonvensi), yang telah dikawin keceburin oleh Anak



Agung Putu Gunada";

- “ Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi angka 5, oleh karena menurut hukum adat yang berlaku di Bali, yang berhak mewaris sebagai Purusa, dan dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Sagung Putu Putra, maka yang berhak atas haria warisan I Gusti Agung Oka, adalah hanya Penggugat I Rekonvensi (Sagung Putu Putra), oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya"

Bahwa Putusan *Judex Facti a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena:

1. Bahwa status Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) sebagai Anggota Banjar Ambengan, begitu pula kedudukan Anak Agung Putu Gunada yang pernah menjabat sebagai Klian Adat dan sebagai Pemangku Pura Puseh Desa Ambengan tersebut jelaslah tidak ada hubungannya dalam penentuan garis Purusa pada sistem kekeluargaan menurut Hukum Adat Bali oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) berstatus sebagai *Purusa* dari alm. I Gusti Agung Oka;
2. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) tersebut diatas jelas-jelas hanya berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun proses administrasi umum bagi setiap anggota masyarakat adat di Bali yang tinggal di suatu wilayah desa adat tertentu yang mana secara yuridis tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan status atau bentuk perkawinan seseorang. Sebagai suatu perbuatan hukum, maka untuk dapat menentukan sahnyanya suatu perkawinan nyeburin dan untuk lahirnya hak dan kewajiban sebagai ahli waris maupun sebagai pelanjut keturunan orang tua sentana rajeg, maka perkawinan maupun pengangkatan statusnya haruslah dibuat terang dan telah melalui prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan menurut Hukum Adat Bali dan Agama

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Hindu di Bali (vide bukti P-I.II.III-9:

berupa foto copy Laporan Penelitian Tentang Hubungan Sistim Kekeluargaan Patrilineal Dengan Perkawinan Nyeburin Studi Kasus Di Desa Wanasari, Tabanan, oleh Sagung Ngurah, SH., Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Th. 1991, pada halaman 20 s/d 27) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Harus ada persetujuan dari keluarga purusa ayah si wanita (sentana rajeg) maupun dari keluarga purusa yang akan nyeburin;
 - Agar perkawinan tersebut "puput" dalam arti sah, maka harus dibuatkan upacara dan upakara yang disebut "mekala-kalan/medengan-dengan" yang mana upacara ini harus dilakukan di rumah si wanita yang menjadi sentana rajeg, dan selanjutnya disiarkan di Desa maupun di banjar sehingga jelas dapat diketahui status dari pasangan tersebut, dengan disaksikan oleh apa yang disebut dengan "*Tri Upasaksi*";
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* jelas-jelas Para Penggugat Rekonpensi/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dimuka sidang tentang kebenaran hukum perkawinan keceburin antara Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I) dengan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi), begitu pula Para Penggugat Rekonpensi/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara tegas apakah perkawinan keceburin antara Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I) dengan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Rekonpensi/Para Termohon Kasasi tersebut telah memenuhi syarat maupun tata cara yang telah ditetapkan menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu tersebut diatas karenanya maka tidak terbukti Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I) telah kawin keceburin oleh Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi);
4. Dengan demikian jelaslah *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian didalam menentukan status atau bentuk perkawinan Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I) dan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) yaitu hanya dengan melihat dan mendasarkan pada status Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonpensi/Termohon

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I) dan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi) sebagai Anggota Banjar Ambengan maupun kedudukan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi) yang pernah menjabat sebagai Klian Adat dan sebagai Pemangku Pura Puseh Desa Ambengan karenanya Putusan *Judex Facti a quo* tidaklah dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya dibatalkan atau dikesampingkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi ini;

5. Dalam perkara *a quo* disamping terbukti tidak benar bahwa Penggugat I Rekonsensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) berkedudukan sebagai Purusa/Sentana Rajeg, ternyata dalil Para Penggugat Rekonsensi/Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Sagung Putu Putra (Penggugat I Rekonsensi/Termohon Kasasi I) kawin keceburin oleh Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi) tersebut juga terbukti sangatlah bertentangan dengan Hukum Adat Bali menyangkut ketentuan perkawinan keceburin karena:

- a. Menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu, alasan dilakukannya perkawinan nyeburin adalah karena tidak terlahimya seorang anak laki-laki pun dalam keluarga tersebut (*vide* bukti P-I.II.ID-9: berupa foto copy Laporan Penelitian Tentang Hubungan Sistim Kekeluargaan Patrilineal Dengan Perkawinan Nyeburin Studi Kasus Di Desa Wanasari, Tabanan, oleh Sagung Ngurah, SH., Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Th.1991, pada halaman 22 dan 26);
- b. Begitu pula, dalam Kitab Manawa Dharma Sastra sebagai salah satu sumber Hukum Hindu dan Hukum Adat Bali pada buku IX Pasal 127 menegaskan bahwa "ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya, anak laki yang lahir dari padanya akan melakukan upacara *pitra yadnya*" (*vide* P-I.II.III-10: Manava Dharmasastra (*Manu Dharmasastra*) atau *Veda Smrti Compendium Hukum Hindu*, Oleh: G. Pudja, M.A. dan Tjokorda Rai Sudharta, M.A., Penerbit: Paramita, Surabaya, Th. 2004, pada buku IX Pasal 127, halaman 469);

6. Jadi, tujuan atau makna dari perkawinan nyeburin ini adalah sebagai upaya untuk mengatasi ketidak hadiran anak laki-laki dalam satu keluarga Hindu dan hanya dengan perkawinan bentuk inilah akan dapat beralih hak dan kewajiban anak laki-laki dalam sistem kekeluargaan

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.



patrilinial (*Purusa*) ketangan anak perempuan yang sebelumnya sudah di *sentana rajegkan* dan dengan merubah statusnya menjadi berstatus laki-laki.

In casu: Dalam perkawinan antara Tergugat I Rekonpensi/Pemohon Kasasi I (Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati) dengan dr. I Gusti Made Cakra, terbukti alm. dr. I Gusti Made Cakra adalah sah berkedudukan sebagai *Purusa*.

Sebagai *Purusa*, maka alm. dr. I Gusti Made Cakra jelaslah merupakan ahli waris satu-satunya dari alm. I Gusti Agung Oka.

Mengingat alm. I Gusti Agung Oka masih mempunyai anak laki-laki yakni alm. dr. I Gusti Made Cakra yang dalam perkara *a quo* terbukti tidak pernah kawin keluar/kawin keceburin, apalagi kalau dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* dan pengakuan Para Penggugat Rekonpensi/Para Termohon Kasasi yang jelas-jelas mengakui bahwa Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) lebih dahulu melangsungkan perkawinan daripada dr. I Gusti Made Cakra sehingga ketika Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) melangsungkan perkawinannya dengan Anak Agung Putu Gunada pada tahun 1951, dr. I Gusti Made Cakra sebagai anak laki-laki satu-satunya alm. I Gusti Agung Oka yang menurut Hukum Adat Bali berkedudukan sebagai *Purusa* belumlah melangsungkan perkawinan (dr. I Gusti Made Cakra baru melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I Rekonpensi/Pemohon Kasasi I pada tanggal 14 Agustus 1964).

Tentunya berdasarkan fakta hukum diatas, maka sangat tidak beralasan hukum dan tidak ada relevansinya bagi alm. I Gusti Agung Oka untuk mengangkat anak perempuannya yakni Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) sebagai *Purusa/Sentana Rajeg* karena hal tersebut jelas-jelas tidak sesuai/bertentangan dengan makna dan tujuan dilakukannya perkawinan nyeburin menurut ketentuan Hukum Adat Bali;

7. Seandainya pun benar (*quad non*) dalam perkara *a quo* Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I juga diangkat sebagai *Purusa/Sentana Rajeg* padahal sudah ada saudara laki-lakinya yang menurut Hukum Adat Bali adalah berkedudukan *Purusa* (in casu: alm. I Gusti Made



Cakra), maka sesuai dengan keterangan Saksi Ahli: Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS. dalam persidangan perkara *a quo*, kondisi tersebut diatas bisa saja dilakukan apabila telah memenuhi syarat yaitu: ada persetujuan/ijin dari saudara laki-lakinya (*in casu*: alm. I Gusti Made Cakra).

Dalam hal ini alm. dr. I Gusti Made Cakra sebagai satu-satunya Purusa dari alm. I Gusti Agung Oka ternyata sarna sekali tidak pernah memberikan persetujuannya atau ijin agar Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) yang merupakan saudara perempuannya tersebut dapat dijadikan sebagai sentana rajeg karena hal tersebut sangat merugikan hak mutlak (*legetime portie*) alm. dr. I Gusti Made Cakra sebagai ahli waris alm. I Gusti Agung Oka yang sab menurut Hukum Adat Bali, ini berarti terbukti pula bahwa syarat maupun tata cara sahnya perkawinan keceburin yang telah ditetapkan menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu sebagaimana tersebut pada poin V angka 2 diatas tidak dipenuhi oleh Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I yaitu syarat harus ada persetujuan dari keluarga purusa ayah si wanita (sentana rajeg), *in casu*: alm. dr. I Gusti Made Cakra.

Dengan demikian, karena Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I menurut hukum adat Bali tidak terbukti menjadi *Purusa/Sentana Rajeg* dari alm. I Gusti Agung Oka, maka Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I jelas tidak berkedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah dan sarna sekali tidak berhak atas seluruh warisan peninggalan alm. I Gusti Agung Oka, *in casu*: Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana tersebut pada Posita poin 5 huruf A s/d T Gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Pemohon Kasasi *a quo* yang mana sekarang berhak diwarisi oleh Tergugat II Rekonpensi-Penggugat II Konpensi/Pemohon Kasasi II dan Tergugat III Rekonpensi-Penggugat III Konpensi/Pemohon Kasasi III;

8. Bahwa selain alasan-alasan hukum tersebut diatas, bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatan Rekonpensi *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I telah kawin keceburin oleh Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi).

Adapun bukti-bukti Para Penggugat Rekonpensi/Para Termohon Kasasi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* yaitu surat bukti



T-1, T-2, T-4 dan T-23 (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 89 alinea ke-5) kemudian keterangan saksi Anak Agung Anom Sutanaya, I Made Doles Arta Sugita, S.SOs., Drs, I Gusti Oka Suardhana, I Made Suartika, dan I Wayan Tepeng (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* halaman 90 alinea ke-1) maupun keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat Konkursi/Para Pemohon Kasasi yaitu: saksi Anak Agung Anom berkenaan dengan status/bentuk perkawinan Penggugat I Konkursi/Termohon Kasasi I dengan Anak Agung Putu Gunada (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* halaman 7 alinea ke-1) menurut hukum pembuktian jelas harus ditolak atau dikesampingkan karena:

a. Bahwa bukti T-1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 01/II/GB/2012, tanggal 24 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Kelihan Adat Banjar Ambengan, Kelian Dinas Taman, Perbekal Desa Gubug dan Camat Tabanan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-1 tertanggal 24 Januari 2012 tersebut jelas dibuat setelah adanya perkara *a quo* (gugatan Penggugat Konkursi *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 30 Desember 2012) karenanya menurut hukum bukti T-1 *a quo* tidaklah mempunyai nilai pembuktian sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja;
- Surat keterangan tersebut jelas-jelas tidak dikeluarkan/ditandatangani oleh pejabat/kantor yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan resmi yang berkaitan dengan status perkawinan seseorang, misalnya: Pejabat Kantor Catatan Sipil ataupun Departemen Agama RI bagi yang beragama Hindu;
- Bahwa surat keterangan tersebut (bukti T-1) dikeluarkan tanpa disertai dasar/alasan hukum yang jelas dan juga pihak yang membuat surat tersebut nyata-nyata tidak mempunyai dasar pengetahuan yang jelas dan pasti berkaitan dengan peristiwa upacara perkawinan Penggugat I Konkursi/Termohon Kasasi I tersebut;

Disamping itu, dalam bukti T-1 *a quo* hanyalah tersebut tahun upacara perkawinannya saja tanpa dapat diketahui atau disebutkan hari, tanggal maupun bulannya karenanya jelas terbukti



bahwa apa yang diterangkan dalam bukti T-1 tersebut tidak benar sama sekali, fiktif dan hanya merupakan rekayasa Para Penggugat Rekonsensi/Para Termohon Kasasi semata;

- b. Bahwa begitu pula bukti T-2 dan T-23 *a quo* sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena dibuat setelah adanya perkara *a quo* (gugatan Penggugat Kompensi *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 30 Desember 2012). Disamping itu surat keterangan tersebut jelas-jelas tidak dikeluarkan/ditandatangani oleh pejabat/kantor yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan resmi yang berkaitan dengan status perkawinan seseorang, misalnya: Pejabat Kantor Catatan Sipil ataupun Departemen Agama RI bagi yang beragama Hindu, karenanya menurut hukum bukti T-2 dan T-23 *a quo* tidaklah mempunyai nilai pembuktian sama sekali;

- c. Bahwa bukti T-4 *a quo* berupa silsilah keluarga I Gusti Agung Oka almarhum harus ditolak dengan tegas karena silsilah yang diuraikan Para Penggugat Rekonsensi/Para Termohon Kasasi tersebut adalah terbukti hanyalah rekayasa Para Penggugat Rekonsensi/Para Termohon Kasasi semata yang sangat menyesatkan dan penuh kebohongan.

Sebagaimana yang Para Tergugat Rekonsensi/Para Pemohon Kasasi uraikan pada poin I s/d IV tersebut di atas tidak terbukti bahwa alm. dr. I Gusti Made Cakra kawin nyeburin.

Disamping itu, bukti T-4 *a quo* menurut hukum jelas tidak dapat mengesampingkan atau melumpuhkan bukti P-I.II.III-1 s/d P-I.II.III-6 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menegaskan bahwa dalam perkawinan antara Tergugat I Rekonsensi/Pemohon Kasasi I dengan alm. dr. I Gusti Made Cakra, alm. dr. I Gusti Made Cakra sah berkedudukan sebagai Purusa;

- d. Berikutnya, berkaitan dengan keterangan-keterangan saksi tersebut di atas jelas harus ditolak dengan tegas atau dikesampingkan karena saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui langsung tentang upacara perkawinan Penggugat I Rekonsensi/Termohon Kasasi I dengan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi);

Disamping itu terbukti bahwa keterangan saksi-saksi A.A. Anom Sutanaya, I Made Doles Arta Sugita, Drs. I Gusti Oka Suardana dan



I Made Suartika, I Wayan Tepeng maupun Anak Agung Anom yang menyatakan bahwa Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) kawin keceburin oleh Anak Agung Putu Gunada tersebut adalah jelas hanya didasarkan pada dugaan dan cerita-cerita yang saksi dengar dari penglingsir/tetua di desa setempat ataupun orang tua saksi dengan kata lain keterangan yang diberikan hanyalah berdasarkan pada apa yang saksi dengar dari orang lain dan bukan berdasarkan pengetahuan sendiri (*testimonium de auditu*) karenanya menurut hukum pembuktian keterangan saksi-saksi tersebut sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan;

- e. Sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dengan tegas ditentukan bahwa keterangan saksi yang hanya berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain dan bukan berdasarkan pengetahuan sendiri adalah tidak diterima sebagai alat bukti atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti;
- f. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa "pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan adak perlu dipertimbangkan ". (*vide* M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembukaan dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, pada halaman 664);
- g. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984 menegaskan bahwa "saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti". Sama halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 juga ditegaskan bahwa "karena ketiga saksi yang diajukan Penggugat adalah *de auditu*, maka tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian";
- h. Bahwa dengan dipertimbangkannya bukti-bukti tersebut diatas oleh *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Termohon Kasasi tersebut, maka



jelaslah Putusan *Judex Facti a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Begitu pula, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* pada halaman 91 alinea ke-3 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* yang pada pokoknya menegaskan bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai persangkaan, menurut hukum jelas tidak dapat dibenarkan dan terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian ataupun hukum acara perdata yang berlaku tersebut di atas;

9. Dari uraian-uraian poin 1 sid 8 huruf (a) s/d (i) di atas, maka jelaslah perkawinan antara Penggugat I Rekonpensi/Termohon Kasasi I (Sagung Putu Putra) dengan Anak Agung Putu Gunada (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu perkawinan keceburin menurut ketentuan hukum adat Bali karenanya maka terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dengan demikian sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Dalam Konvensi :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum karena status perkawinan Penggugat I dengan dr. I Gusti Made Cakra telah ditentukan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Pdt/1989 tanggal 30 April 1991 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 43/Pdt/1988/PT.Dps tanggal 29 Juni 1988 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pdt.G/1987/PN.Tbn tanggal 18 Januari 1988;

Putusan-putusan tersebut telah mempertimbangkan secara rinci dan komprehensif tentang status perkawinan Penggugat I dengan dr. I Gusti Made Cakra sebagai berikut :



Bahwa dengan meninggal dunianya I Gusti Agung Nyoman Mutra terbukalah hukum pewarisan, maka untuk menentukan siapakah ahli waris dari almarhum tersebut, haruslah dinilai terlebih dahulu bentuk atau status perkawinan Tergugat II/*in casu* Penggugat I dengan dr. I Gusti Made Cakra, apakah dalam bentuk “ keceburin “ atau perkawinan “ keluar “, hal tersebut dipertimbangkan dibawah ini;

Bahwa ternyata telah ada dua kali upacara perkawinan yang sama pada tahun 1964 antara Tergugat II/*in casu* Penggugat I dengan dr. I Gusti Made Cakra, yakni upacara perkawinan pertama atau lebih dahulu dilaksanakan di rumah dr. I Gusti Made Cakra di Banyar Ambengan, dan kurang lebih dua bulan kemudian dilaksanakan di rumah Tergugat II/*in casu* Penggugat I di Banjar Tegal Baleran, dimana *in casu* Penggugat I didudukkan sebagai “ *Purusa* “ atau bentuk perkawinan “ keceburin “;

Bahwa karena adanya dua upacara perkawinan tersebut timbul pertanyaan perkawinan mana yang sah. Atas masalah ini putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut mempertimbangkan lebih jauh sebagai berikut;

Perkawinan Tergugat II/*in casu* Penggugat I yang pertama sebagai perkawinan keluar yang sah dengan fakta-fakta:

- Perkawinan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki/dr. I Gusti Made Cakra di Banjar Ambengan dengan rangkaian upacara adat dan agama Hindu.
- Sebelum upacara dilakukan telah terjadi “ *bebaosan* “/pembicaraan antara pihak mempelai perempuan (Tergugat II/*in casu* Penggugat I) dengan pihak laki-laki (dr. I Gusti Made Cakra) yang menyepakati Tergugat II/*in casu* Penggugat I diambil sebagai istri oleh dr. I Gusti Made Cakra.
- Tiga bulan setelah perkawinan dilangsungkan, maka dr. I Gusti Made Cakra telah turun beradat di Banjar Ambengan;

Bahwa dengan sahnya perkawinan keluar tersebut, maka tidak ada gunanya lagi diadakan upacara perkawinan baru, lain halnya kalau perkawinan terdahulu tidak sah;

Menimbang, bahwa seandainya orang tua Tergugat II/*in casu* Penggugat I I Gusti Agung Nyoman Mutra (almarhum) bermaksud agar status perkawinan keluar tersebut diubah menjadi perkawinan *nyeburin*, maka hal itu tidak dapat dibenarkan oleh adat dan masyarakat karena Tergugat II *in casu* Penggugat I telah menjadi orang luar dan tidak “ *deha* “, kecuali ia bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dengan dr. I Gusti Made Cakra dan kembali pulang ke rumah asal sebagai “*deha*”;

Bahwa disamping itu tidaklah mungkin sepasang suami istri berada dalam dua status perkawinan, yaitu status kawin keluar dan keceburin, hal ini membawa konsekuensi yang tidak diinginkan dalam sistem kekerabatan patrilinial, berdasarkan hal tersebut maka perkawinan kedua tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata dalam perkara *a quo* dr. I Gusti Made Cakra adalah satu-satunya anak lelaki dari Gusti Agung Oka (ayah dari Penggugat II dan III) adalah tidak lazim dan tidak logis jika anak laki satu-satunya dibiarkan kawin keluar sebagai *pradana* dalam sistem kekerabatan patrilinial. Dan lagi pula ketika dr. I Gusti Made Cakra meninggal dunia, yang bersangkutan diaben di Banjar Ambengan. Hal ini merupakan petunjuk yang sangat kuat kalau dr. I Gusti Made Cakra adalah *Purusa* di Banjar Ambengan sebagai penerus almarhum ayahnya I Gusti Agung Oka;

Bahwa berdasarkan uraian di atas karena telah jelasnya status perkawinan antara Penggugat I dengan dr. I Gusti Made Cakra/ayah dari Penggugat II dan III dimana almarhum dr. I Gusti Made Cakra bertindak selaku *Purusa* yang ditentukan oleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/ Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas demi adanya konsistensi dalam penegakan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan masyarakat yang sekaligus merupakan wujud perlindungan hukum kepada pencari keadilan dan masyarakat maka putusan yang akan diambil selanjutnya haruslah mengacu kepada putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan cara ini akan menimbulkan adanya penyatuan hukum yang menjadi acuan Pengadilan di bawahnya sebagaimana diamanatkan oleh sistem kamar yang dianut oleh banyak negara termasuk Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 9 mengenai tuntutan ganti rugi oleh karena Para Penggugat tidak merinci kerugian yang dialaminya secara nyata maka tuntutan ganti rugi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, untuk tuntutan permohonan sita jaminan, oleh karena selama pemeriksaan tidak pernah diletakkan maka permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Gusti Ayu Agung Susilawati alias Dra. I Gusti Ayu Agung Susilawati, S.U. dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 168/Pdt/2012/PT.Dps tanggal 13 Februari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.Tbn. tanggal 27 September 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian menyangkut status perkawinan dan konsekwensi juridis atas kewarisannya maka gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat : **1. GUSTI AYU AGUNG SUSILAWATI alias DRA. I GUSTI AYU AGUNG SUSILAWATI, S.U., 2. ANAK AGUNG BAGUS MAHAWAN, 3. ANAK AGUNG BAGUS DANANJAYA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 168/Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 13 Februari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 163/Pdt.G/2011/PN.Tbn. tanggal 27 September 2012;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat I adalah istri sah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra yang mana dalam perkawinan Penggugat I dengan alm. dr. I Gusti Made Cakra tersebut, alm. dr. I Gusti Made Cakra berkedudukan sebagai *Purusa*;



3. Menyatakan hukum Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak sah dari perkawinan alm. dr. I Gusti Made Cakra dengan Penggugat I;
4. Menyatakan hukum Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari alm. dr. I Gusti Made Cakra yang berhak untuk mewarisi seluruh warisan peninggalan alm. Gusti Agung Oka;
5. Menyatakan hukum bahwa Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 5 huruf A s/d T gugatan *a quo* adalah merupakan tanah warisan milik alm dr. I Gusti Made Cakra yang diperoleh dari alm Gusti Agung Oka yang kini menjadi hak waris Penggugat II dan Penggugat III;
6. Menyatakan hukum Penggugat I sebagai janda dari alm. dr. I Gusti Made Cakra yang berhak untuk menikmati seluruh warisan peninggalan dari alm. dr. I Gusti Made Cakra selama Penggugat memenuhi dharmanya sebagai seorang janda dari alm. dr. I Gusti Made Cakra;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merampas, menguasai dan menghaki Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 5 huruf J s/d. T tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar seluruh bangunan milik Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berada di atas Tanah-Tanah Sengketa dan menyerahkan kembali Tanah-Tanah Sengketa sebagaimana diuraikan pada bagian posita poin 5 (lima) huruf J s/d. T kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan secara lasia bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014** oleh Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH. dan I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VICTOR TOGI RUMAHORBO, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Ketua :

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./
Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 1850 K/Pdt/2013.